

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pengolahan dan analisis data dalam penelitian yang telah penulis lakukan dalam kegiatan PKL di Kantor Konsultan Pajak Arief Gastri Tjahjono, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh PT. X terdiri dari: mesin pabrik, kendaraan, dan peralatan.
2. Metode penyusutan aset tetap pada PT. X telah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan yaitu UU PPh ayat 11.
3. Metode penyusutan fiskal yang digunakan oleh PT. X terhadap aset tetap yang dimilikinya yaitu dengan metode garis lurus (*Straight Line Method*), namun untuk pengelompokan jenis-jenis aset tetap belum sesuai dengan peraturan yang diatur dalam PMK No.96/PMK.03/2009.

3.2 Saran

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dibab sebelumnya, adapun saran yang diberikan adalah:

1. Kebijakan mengenai metode penyusutan aset tetap pada PT. X telah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang diatur dalam UU PPh ayat 11. Apabila ada aset tetap yang telah habis masa manfaatnya namun tetap digunakan sebagai penunjang operasional perusahaan sebaiknya segera dilakukan revaluasi sesuai nilai pasar wajar aktiva tetap tersebut. Revaluasi dilakukan agar perusahaan dapat melakukan perhitungan biaya dan penghasilan secara lebih wajar yang dapat mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang seharusnya.
2. PT. X juga harus menyesuaikan pengelompokan jenis-jenis aset tetap menurut kebijakan PMK 96/PMK.03/2009.